



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN NILAI WAJAR BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET BIOLOGIS DAN/ATAU PRODUK AGRIKULTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Nomor 10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 dan meningkatkan akuntabilitas penetapan nilai wajar barang milik daerah berupa aset biologis dan/atau produk agrikultur hasil pengembangbiakan perlu menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan dan penilaian persediaan berupa tanaman hasil pengembangbiakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Aset Biologis Dan/Atau Produk Agrikultur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 22036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN NILAI WAJAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET BIOLOGIS DAN/ATAU PRODUK AGRIKULTUR

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berupa aset tetap lainnya dan/atau barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN NILAI WAJAR
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET BIOLOGIS DAN/ATAU
PRODUK AGRIKULTUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN NILAI WAJAR BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET BIOLOGIS DAN/ATAU PRODUK AGRIKULTUR

	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	TANGGAL PENGESAHAN	
SEKRETARIS DAERAH	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
		Marullah Matali NIP 196511271996031003
	NAMA SOP	Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	1. Mempunyai kemampuan pengadministrasian yang baik 2. Mempunyai kemampuan analisis yang baik 3. Mahir mengoperasikan komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
SOP Rekonsiliasi Aset Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer, Printer dan Scanner 3. Jaringan Internet 4. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. SK Tim Penetapan Nilai Wajar BMD Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penetapan nilai wajar BMD berupa aset biologis dan/atau produk agrikultur tidak terjamin akuntabilitasnya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN NILAI WAJAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET BIOLOGIS DAN/ATAU PRODUK AGRIKULTUR

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang	Tim Teknis Penetapan Nilai Wajar Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu	Kepala BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi aset biologis dan/atau produk agrikultur untuk menghitung harga wajar aset biologis dan/atau produk agrikultur sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknisnya yang hasilnya dituangkan ke dalam Draft Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur.					SK Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Teknis Penetapan Nilai Wajar Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	30 hari	Draft Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	
2	Menetapkan Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur dan menyampaikan kepada Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah dan/atau Pengurus Barang Pembantu pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah.					Draft Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	1 hari	Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	
3	Melakukan penatausahaan aset biologis dan/atau produk agrikultur berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur melalui sistem pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					Surat Keputusan Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah Berupa Aset Biologis dan/atau Produk Agrikultur	7 hari	Laporan BMD PD/UKPD	Dilakukan secara Periodik
4	Menghimpun Laporan BMD PD/UKPD dalam rangka penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.					Laporan BMD PD/UKPD	7 hari	Penyajian Nilai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dilakukan secara Periodik

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
MARULAH MATA
NIP. 196511271996031003